



**P U T U S A N**

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. Nama lengkap : HAMDANI ALIAS ZIDAN BIN MARHADI ; -----
2. Tempat lahir : Rantau Nipis ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 35 tahun/ 20 Mei 1985 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Desa Ranau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa HAMDANI ALIAS ZIDAN BIN MARHADI tidak menjalani penahanan dalam perkara ini ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak terdakwa tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 39/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa HAMDANI ALIAS ZIDAN BIN MARHADI bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ke-1 KUHPidana. -----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMDANI ALIAS ZIDAN BIN MARHADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. -----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula; -----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Ranau Nipis Kec. Banding Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:* -----

Bermula hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira Pukul 08.00 Wib saksi DONA REKO Als EKO Bin UJANG EFENDI bersama dengan Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) berjalan dengan mengendarai sepeda motor dari Banding Sumatera Selatan menuju ke Lampung Barat, dan sekira Pukul 10.00 Wib saksi DONA REKO Als EKO Bin UJANG EFENDI bersama dengan Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) berhenti di Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat yang sedang ramai Hajatan, kemudian saksi DONA REKO Als EKO Bin UJANG EFENDI diminta oleh Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) untuk melihat-lihat situasi di sekitar sementara Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) mendekati untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru tanpa Nopol Noka MH1JFZ131KK47684, Nosin JFZ1E3046040 milik saksi ZAIYADI Bin ROZIYUN dan tidak lama kemudian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru tanpa Nopol Noka MH1JFZ131KK47684, Nosin JFZ1E3046040 milik saksi ZAIYADI Bin ROZIYUN tersebut dengan cara membuka kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter Y dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi DONA REKO Als EKO Bin UJANG EFENDI dan Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Desa Rantau Nipis Kec. Banding Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Prov. Sumatera Selatan, dan sekira Pukul 14.00 Wib saksi DONA REKO Als EKO Bin UJANG EFENDI sampai di kontrakan milik Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) langsung memasukkan 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Putih Biru tanpa Nopol Noka MH1JFZ131KK47684, Nosin JFZ1E3046040 tersebut ke dalam Kontrakannya, Selanjutnya sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) dan menawarkan sepeda motor Honda beat kepada Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI, karena ingin melihat sepeda motor yang dimaksud oleh sdr. PENDI PRATOMO (DPO) lalu Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI meminta Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) datang kerumah Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI, Lalu pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 10.00 wib Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) datang kerumah Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI yang bertempat di Desa Ranau Nipis Kec. Banding Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Prov. Sumatera Selatan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih biru tahun 2019 tanpa nopol, saat melihat kondisi sepeda motor tersebut Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI menanyakan kepada Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) dimanakah kontak sepeda motornya, lalu Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) menjawab "tidak ada ini sepeda motor abis metik (dari Air Hitam kata Sdr. PENDI PRATOMO kepada Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI), meski mengetahui Hal tersebut Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI tetap melanjutkan transaksi jual beli sepeda motor dan melakukan perundingan harga yang kemudian disepakati sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan setelah selesai menerima pembayaran kemudian sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI mengantarkan Sdr. PENDI PRATOMO (DPO) pulang kerumahnya Desa Ranau Nipis Kec. Banding Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Prov. Sumatera Selatan, yang berjarak kurang lebih 1 KM dengan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Liw



tempat tinggal Terdakwa HAMDANI Als ZIDAN Bin MARHADI dengan menggunakan sepeda motor tersebut. -----

Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa HAMDANI Alias ZIDAN Bin MARHADI menghubungi saksi RAKA MANTRA Bin RUKMAN AIDI untuk menawarkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru tanpa Nopol tahun 2019, dalam telepon Terdakwa mengatakan “*ka Galak Beli Motor Idak*” dan di jawab oleh Saksi RAKA MANTRA Bin RUKMAN AIDI “*galak tapi lihat Dulu*”, lalu tidak lama dari Terdakwa HAMDANI Alias ZIDAN Bin MARHADI menghubungi saksi RAKA MANTRA Bin RUKMAN AIDI kemudian sekira pukul 11.05 WIB Terdakwa HAMDANI Alias ZIDAN Bin MARHADI berangkat menuju Rumah Saksi RAKA MANTRA yang bertempat di Desa Tangsi Agung Kec. Banding Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Prov. Sumatera Selatan, dan baru sekira pukul 11.15 Wib Terdakwa HAMDANI Alias ZIDAN Bin MARHADI sampai dan bertemu dengan saksi RAKA MANTRA Bin RUKMAN AIDI, setelah Melihat sepeda Motor tersebut lalu saksi RAKA MANTRA Bin RUKMAN AIDI sepakat membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima pembayaran untuk penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dihantarkan kembali pulang oleh saksi RAKA MANTRA Bin RUKMAN AIDI. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Zaiyadi bin Roziyun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wib, saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2019 nomor polisi BE 3837 ME milik saksi, yang saat itu saksi parkir di halaman rumah kerabat saksi yang berlokasi di Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ; -----
  - Bahwa saat itu saksi berkunjung karena ada acara hajatan ; -----
  - Bahwa saat saksi kembali ke lokasi sepeda motor tersebut diparkir, ternyata sepeda motor saksi sudah hilang ; -----
  - Bahwa setelah tidak ada warga masyarakat yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut, saksi melaporkan ke pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang dua minggu kemudian, saksi mendapat kabar sepeda motor milik saksi sudah berada di kantor kepolisian ; -----
- Bahwa saat saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, nomor polisi dan spion sudah tidak ada ; -----
- Bahwa harga sepeda motor saksi tersebut adalah Rp. 16.000.000,-
- Bahwa harga pasaran yang wajar sepeda motor bekas dengan jenis yang sama seperti milik saksi saat ini adalah di atas Rp. 10.000.000,- ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

2. Aan Suhendar bin Ipriwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wib, saksi Zaiyadi bin Roziyun telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2019 nomor polisi BE 3837 ME milik saksi Zaiyadi bin Roziyun, yang saat itu saksi Zaiyadi bin Roziyun parkir di halaman rumah kerabat saksi Zaiyadi bin Roziyun yang berlokasi di Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat ;
- Bahwa saat itu saksi dan juga saksi Zaiyadi bin Roziyun berkunjung karena ada acara hajatan ; -----
- Bahwa saat saksi Zaiyadi bin Roziyun kembali ke lokasi sepeda motor tersebut diparkir, ternyata sepeda motor saksi sudah hilang ; -----
- Bahwa setelah tidak ada warga masyarakat yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik saksi saksi Zaiyadi bin Roziyun tersebut, saksi saksi Zaiyadi bin Roziyun melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa selang dua minggu kemudian, saksi saksi Zaiyadi bin Roziyun mendapat kabar sepeda motor milik saksi saksi Zaiyadi bin Roziyun sudah berada di kantor kepolisian ; -----
- Bahwa saat saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut, nomor polisi dan spion sudah tidak ada ; -----
- Bahwa harga pasaran yang wajar sepeda motor bekas dengan jenis yang sama seperti milik saksi saat ini adalah di atas Rp. 10.000.000,- ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

3. Dona Reko alias Eko bin Ujang Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wib, saksi bersama dengan sdr. Pendi (dpo) dengan menggunakan sepeda

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Liw





motor Honda Revo Nomor Polisi BG 4129 YAK datang ke Dusun Pelita Raya Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat dengan membawa kunci *letter* Y untuk mencari motor yang bisa diambil ;

- Bahwa setelah melihat motor Honda Beat warna putih biru tahun 2019 nomor polisi BE 3837 ME yang akan diambil, saksi mengawasi situasi sedangkan sdr. Pendi mendekati motor sasaran dan membuka kunci secara paksa dengan menggunakan kunci *letter* Y lalu menghidupkan mesinnya; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh sdr. Pendi ; -----
- Bahwa saksi sudah 16 kali bersama sdr. Pendi mengambil sepeda motor tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya ; -----
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Pendi kepada terdakwa Hamdani alias Zidan bin Marhadi dengan harga Rp. 4.000.000,-, namun saksi belum mendapat pembagian dari penjualan tersebut ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

4. Raka Mantra bin Rukman Aidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah saksi Raka Mantra bin Rukman Aidi berlokasi di Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih biru tahun 2019 nomor polisi BE 3837 ME kepada saksi Raka Mantra bin Rukman Aidi dengan harga Rp. 4.500.000,00 ; -----
- Bahwa sepeda motor yang dijual terdakwa kepada saksi tersebut, tidak memiliki Nomor Polisi dan tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor ; -----
- Bahwa harga pasaran yang wajar sepeda motor bekas jenis tersebut adalah masih di atas Rp. 10.000.000,00 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui harga sepeda motor tersebut tidak wajar, akan tetapi saksi tetap membelinya dengan alasan harganya yang sangat murah; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Armanto bin Joni Karya, M. Fabian Raya bin Robinson dan Ahmad Fauzi bin Ponimin pada tingkat penyidikan yang telah memberikan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ; -----



Menimbang, bahwa terdakwa HAMDANI ALIAS ZIDAN BIN MARHADI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. Pendi yang menawarkan sebuah sepeda motor; -
- Bahwa setelah terdakwa menyuruh sdr. Pendi untuk datang ke rumah, sdr. Pendi datang ke rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan membawa satu buah sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi ; -----
- Bahwa saat itu sdr. Pendi mengatakan sepeda motor tersebut merupakan hasil curian ; -----
- Bahwa setelah tawar menawar, terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah saksi Raka Mantra bin Rukman Aidi berlokasi di Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Raka Mantra bin Rukman Aidi dengan harga Rp. 4.500.000,- ; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual dalam kondisi tidak dilengkapi surat-surat resmi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. Pendi yang menawarkan sebuah sepeda motor; -----
- 2) Bahwa benar setelah terdakwa menyuruh sdr. Pendi untuk datang ke rumah, sdr. Pendi datang ke rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan membawa satu buah sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi ; -----
- 3) Bahwa benar sepeda motor yang ditawarkan kepada terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang diambil sdr. Pendi (dpo) bersama dengan saksi Dona Reko alias Eko bin Ujang Efendi tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Zaiyadi bin Roziyun ; -----
- 4) Bahwa benar setelah tawar menawar, terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- ; -----



5) Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah saksi Raka Mantra bin Rukman Aidi berlokasi di Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Raka Mantra bin Rukman Aidi dengan harga Rp. 4.500.000,00 ; -----

6) Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa jual dalam kondisi tidak dilengkapi surat-surat resmi ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang diajukan ke persidangan dan juga terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barangsiapa ; -----
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ; -----
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1 Barangsiapa -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal





tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **HAMDANI ALIAS ZIDAN BIN MARHADI** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa ditelpon oleh sdr. Pendi yang menawarkan sebuah sepeda motor. Setelah terdakwa menyuruh sdr. Pendi untuk datang ke rumah, sdr. Pendi datang ke rumah terdakwa yang berlokasi di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan membawa satu buah sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi. Sepeda motor yang ditawarkan kepada terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang diambil sdr. Pendi (dpo) bersama dengan saksi Dona Reko alias Eko bin Ujang Efendi tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Zaiyadi bin Roziyun. Setelah tawar menawar, terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,-. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah saksi Raka Mantra bin Rukman Aidi berlokasi di Desa Tangsi Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdakwa



menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Raka Mantra bin Rukman Aidi dengan harga Rp. 4.500.000,00 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas peranan terdakwa yang membeli barang berupa sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi yang diambil sdr. Pendi (dpo) bersama dengan saksi Dona Reko alias Eko bin Ujang Efendi tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Zaiyadi bin Roziyun dengan harga Rp. 4.000.000,00 dan menjual kembali kepada saksi Raka Mantra bin Rukman Aidi dengan harga Rp. 4.500.000,00 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, terdakwa mengetahui apabila sepeda motor Honda Beat warna putih biru tanpa nomor polisi yang diambil sdr. Pendi (dpo) bersama dengan saksi Dona Reko alias Eko bin Ujang Efendi tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Zaiyadi bin Roziyun. Di samping itu, terdakwa juga mengetahui bahwa harga jual Rp. 4.000.000,00 untuk sepeda motor tersebut adalah harga yang tidak wajar. Terlebih lagi sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang resmi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENADAHAN sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Terdakwa sudah lebih dari satu kali membeli sepeda motor yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa, korban maupun masyarakat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI ALIAS ZIDAN BIN MARHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa HAMDANI ALIAS ZIDAN BIN MARHADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NUR KASTWARANI SUHERMAN, S.H., M.H. dan NORMA OKTARIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh DESRIYANTO, HD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh DENI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NUR KASTWARANI S, S.H.M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. NORMA OKTARIA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DESRIYANTO, HD

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Liw